

**BAB III**

**JAMINAN NAFKAH DALAM PUTUSAN IZIN POLIGAMI DI**

**PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

**A. Profil Pengadilan Agama Semarang**

**1. Sejarah Pengadilan Agama Semarang**

Pengadilan Agama dahulu dikenal dengan Pengadilan Serambi, begitu juga dengan Pengadilan Agama Semarang. Disebut Pengadilan Serambi karena pelaksanaan sidang biasanya mengambil tempat di tempat di serambi masjid. Pengadilan ini telah ada di tengah-tengah masyarakat di Indonesia bersamaan dengan kehadiran agama Islam di negeri ini.<sup>1</sup>

Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima masyarakat sebagai pedoman, sehingga Peradilan Agama pun lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan Kerajaan-kerajaan Islam lainnya.

Kemudian di dalam perkembangannya Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga hukum mengalami proses pertumbuhan yang begitu panjang dan berliku mengikuti nada dan irama politik hukum dari penguasa. Tidak sedikit batu sandungan dan kerikil tajam serta rongrongan dari berbagai pihak yang muncul sebagai kendala yang tidak

---

<sup>1</sup> Dokumen Pengadilan Agama Semarang, didapatkan pada riset tanggal 4 Nopember 2010

henti-hentinya mencoba untuk menghalangi langkah dan memadamkan sinarnya.

Kedatangan kaum penjajah Belanda di Indonesia menyebabkan jatuhnya kerajaan Islam satu persatu. Sementara itu di sisi lain, penjajah Belanda datang dengan sistem peradilannya sendiri yang dibarengi dengan politik amputasi secara berangsur-angsur mengurangi kewenangan Peradilan Agama.

Di antara pakar hukum kebangsaan Belanda adalah Cristian Van Den Berg (1845-1927), ia menyatakan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam menurut ajaran Hanafi dan Syafi'i. Dialah yang memperkenalkan teori *Receptio in Complexu*. Teori ini mengajarkan bahwa hukum itu mengikuti agama yang dianut seseorang,<sup>2</sup> sehingga hukum Islam telah diterima (diresepsi) secara menyeluruh dan sebagai satu kesatuan oleh umat Islam Indonesia.

Pada masa penjajahan Belanda, pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilan pun diberlakukan peraturan-peraturan yang di ambil dari syari'at Islam untuk orang islam. Namun kemudian terjadi perubahan pada politik hukum pemerintah Hindia-Belanda akibat pengaruh dari seorang Orientalis Belanda bernama Cornelis Van Vollenhoven (1874-1933) yang memperkenalkan *Het Indische Adatrecht* (hukum adat

---

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 14

Indonesia) dan Cristian Snouck Huogronje (1857-1936) yang memperkenalkan teori *Receptie* yang mengajarkan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresapi oleh hukum adat.<sup>3</sup> Jadi hukum adat lah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam. Dalam teori ini hukum Islam akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemeluknya, apabila hukum Islam tersebut telah diresapi oleh hukum adat.<sup>4</sup>

Pendapat tersebut di ataslah yang akhirnya mendorong pemerintah Belanda mengeluarkan penetapan yang dimuat dalam Staatblad nomor 152 tahun 1882 tentang Pembentukan Pengadilan yang dinamakan *Priesterraad* atau *Majelis Pendeta*.<sup>5</sup> Dengan adanya ketetapan tersebut terdapat perubahan yang cukup penting, diantaranya adalah bahwa pengadilan itu menetapkan perkara-perkara yang dipandang masuk dalam kekuasaannya yang umumnya meliputi pernikahan, kewarisan, hibah, wakaf, shodaqoh, dan baitul mal yang semuanya erat dengan hukum Islam.<sup>6</sup>

Meskipun dalam bentuknya yang sederhana, Pengadilan Agama Semarang telah ada sebelum penjajah Belanda menginjakkan kakinya di Indonesia, namun dikeluarkannya Staatblad nomor 152 tahun 1882 inilah

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal.17

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 18

<sup>5</sup> Dinamakan Pengadilan Pendeta karena disebabkan penghulu dan bawahannya berkedudukan sebagai pendeta

<sup>6</sup> Jaih Mibarok, *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bumi Quraisy, 2004, hal. 10

yang menjadi tonggak sejarah mulai diakuinya secara Juridis Formal keberadaan Peradilan Agama di Jawa dan Madura pada umumnya dan Pengadilan Agama Semarang pada khususnya.

Kembali ke sejarah Pengadilan Agama Semarang, agak sulit untuk mendapatkan bukti-bukti peninggalan sejarah atau arsip-arsip kuno Pengadilan Agama Semarang, karena arsip-arsip tersebut telah rusak akibat beberapa kali kantor Pengadilan Agama Semarang terkena banjir. Yang paling besar adalah banjir pada tahun 1985. Akan tetapi masih ada beberapa orang pelaku sejarah yang masih hidup yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau setidaknya sebagai sumber penafsiran dalam upaya menelusuri perjalanan sejarah Pengadilan Agama Semarang.

Berdasarkan kesaksian Basyiron, seorang pegawai Pengadilan Agama Semarang yang paling senior, beliau pernah melihat sebuah Penetapan Pengadilan Agama Semarang tahun 1828 tentang pembagian warisan yang masih menggunakan tulisan tangan dengan huruf dan bahasa Jawa. Keterangan tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Sutrisno, pensiunan pegawai Pengadilan Agama Semarang yang sebelumnya pernah menjadi pegawai Pengadilan Agama pada Jawatan Peradilan Agama. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang memang telah ada jauh sebelum dikeluarkan Staatblaad tahun 1882

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Semarang berkantor di Serambi Masjid Agung Semarang yang dikenal dengan Masjid Besar Kauman yang terletak di jalan Alun-alun Barat dekat pasar Johar. Tanah

yang sekarang di atasnya berdiri pasar Johar dahulunya adalah alun-alun kota Semarang. Setelah beberapa tahun berkantor di serambi Masjid, kemudian menempati sebuah bangunan yang terletak di samping sebelah selatan Masjid. Bangunan tersebut kini menjadi Perpustakaan Masjid Besar Kauman.

Selanjutnya pada masa Walikota Semarang dijabat oleh Hadiyanto, berdasarkan Surat Walikota tertanggal 28 Juli 1977 Pengadilan Agama Semarang diberi sebidang tanah seluas  $\pm 4000 \text{ M}^2$  (sebagian dipergunakan untuk gedung Yayasan Purwanida) yang terletak di jalan Ronggolawe Semarang Barat kota Semarang untuk dibangun gedung Pengadilan Agama Semarang yang diresmikan pada tanggal 19 September 1978 yaitu yang tepatnya di Jalan Ronggolawe no. 6 Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Kode Pos 50149. Dan sampai sekarang telah tercatat bahwa Pengadilan Agama Semarang sudah mengalami pergantian ketua sampai 15 kali. Dan periode yang terakhir ini dijabat oleh Drs. H. Jasiruddin, M.Si.

## **2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Semarang**

### **a. Tugas Pengadilan Agama Semarang**

Pengadilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman, mempunyai tugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Wewenang Pengadilan Agama untuk memberikan pelayanan hukum

dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam yang berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 1991 dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, melalui pelayanan hukum dan keadilan dalam proses perkara. Dengan kata lain, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menegakkan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil yang berlaku bagi masyarakat Islam Indonesia.<sup>7</sup>

b. Wewenang Pengadilan Agama Semarang

1) Kekuasaan Absolut (*Absolut Competentie*)

Kekuasaan absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.<sup>8</sup>

Maksudnya disini bahwa kewenangan absolut itu merupakan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga peradilan dalam memeriksa perkara-perkara tertentu yang tidak dapat diperiksa oleh lembaga peradilan lain, baik dalam

---

<sup>7</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, hal. 1-2

<sup>8</sup> Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, hal.27

lingkungan peradilan yang sama, seperti misalnya antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Tinggi Agama maupun dalam lembaga peradilan yang lain, misalnya antara Pengadilan Umum dengan Pengadilan Militer atau dengan Pengadilan Tata Usaha Negara.

## 2) Kekuasaan Relatif (*Relatif Competentie*)

Kekuasaan relatif adalah kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.<sup>9</sup> Lebih ringkasnya di sini kewenangan relatif merupakan kewenangan pengadilan dalam menangani perkara-perkara bukan dilihat dari jenis perkaranya tetapi dari wilayah kekuasaan masing-masing lembaga peradilan tersebut.

Kekuasaan relatif Pengadilan Agama Semarang adalah meliputi wilayah :

- a. Kecamatan Gayamsari
- b. Kecamatan Candisari
- c. Kecamatan Gajah Mungkur
- d. Kecamatan Pedurungan
- e. Kecamatan Tembalang
- f. Kecamatan Banyumanik
- g. Kecamatan Semarang Tengah

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal.25

- h. Kecamatan Semarang Timur
- i. Kecamatan Semarang Selatan
- j. Kecamatan Semarang Barat
- k. Kecamatan Semarang Utara
- l. Kecamatan Genuk
- m. Kecamatan Gunung Pati
- n. Kecamatan Mijen
- o. Kecamatan Tugu
- p. Kecamatan Ngaliyan<sup>10</sup>

### **3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang**

Adanya struktur organisasi yang jelas dan program kerja yang terencana dan terpadu adalah kunci keberhasilan terselenggaranya institusi, terkoordinasinya mekanisme kerja, juga akan meningkatnya suasana yang kondusif. Begitu pula keterbukaan dan kebersamaan juga akan memunculkan suatu bentuk kebijakan yang menyegarkan suasana, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih kebijakan secara struktural yang akan berimplikasi terhadap pelaksanaan dunia kerja.<sup>11</sup>

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Semarang berdasarkan KMA/004/SK/II/1992 adalah sebagaimana terlampir.

### **B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Semarang tentang Poligami**

Adanya jaminan bahwa suami dapat memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka adalah salah satu syarat dikabulkannya poligami.

---

<sup>10</sup> Dokumen Pengadilan Agama Semarang, *Op.cit*

<sup>11</sup> Dokumen Pengadilan Agama Semarang, *loc.cit.*

Hal ini tercantum dalam pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf (b) KHI.

Untuk memastikan bahwa suami mampu menjamin keperluan isteri-isteri dan anak-anak mereka, PP. No. 9 tahun 1975 tentang penjelasan UUP No. 1 tahun 1974 pasal 41 huruf (a) menyebutkan “Pengadilan kemudian memeriksa ada atau tidak adanya kemampuan memberikan keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, dengan memperhatikan Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau surat keterangan pajak penghasilan; atau surat keterangan dapat diterima oleh pengadilan;”<sup>12</sup>

Dalam observasi awal, ditemukan 29 putusan izin poligami tahun 2007, sampai 2008. Adapun putusan yang diterima sebanyak 17 perkara dan yang ditolak sebanyak 12 perkara. Putusan-putusan tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Tahun Pengajuan	No. Perkara	Dikabulkan	Ditolak
1	2007	0039/Pdt.G/2007/PA.Sm	√	
2	2007	0583/Pdt.G/2007/PA.Sm	√	
3	2007	0815/Pdt.G/2007/PA.Sm	√	
4	2007	0965/Pdt.G/2007/PA.Sm		√
5	2007	0969/Pdt.G/2007/PA.Sm	√	
6	2007	1082/Pdt.G/2007/PA.Sm	√	
7	2007	1134/Pdt.G/2007/PA.Sm		√
8	2007	1249/Pdt.G/2007/PA.Sm		√
9	2007	1315/Pdt.G/2007/PA.Sm	√	
10	2007	1336/Pdt.G/2007/PA.Sm	√	
11	2007	1392/Pdt.G/2007/PA.Sm		√

<sup>12</sup> Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, hal.58

12	2007	1397/Pdt.G/2007/PA.Sm		√
13	2007	1413/Pdt.G/2007/PA.Sm	√	
14	2008	0241/Pdt.G/2008/PA.Sm		√
15	2008	0454/Pdt.G/2008/PA.Sm	√	
16	2008	0624/Pdt.G/2008/PA.Sm	√	
17	2008	0744/Pdt.G/2008/PA.Sm		√
18	2008	0757/Pdt.G/2008/PA.Sm	√	
19	2008	0900/Pdt.G/2008/PA.Sm	√	
20	2008	0949/Pdt.G/2008/PA.Sm		√
21	2008	0998/Pdt.G/2008/PA.Sm	√	
22	2008	1037/Pdt.G/2008/PA.Sm	√	
23	2008	1068/Pdt.G/2008/PA.Sm		√
24	2008	1121/Pdt.G/2008/PA.Sm	√	
25	2008	1433/Pdt.G/2008/PA.Sm		√
26	2008	1493/Pdt.G/2008/PA.Sm		√
27	2008	1671/Pdt.G/2008/PA.Sm	√	
28	2008	1692/Pdt.G/2008/PA.Sm	√	
29	2008	1697/Pdt.G/2008/PA.Sm		√

Diantara putusan-putusan tersebut peneliti hanya menganbil 5 putusan saja, yakni putusan tahun 2007 dan 2008. Dengan pertimbangan bahwa terdapat kesamaan jenis kasus dalam putusan itu, yakni dilihat dari alasan permohonan izin poligami , penghasilan mininal yang diperoleh pemohon, dan pertimbangan hakim yang dipergunakan dalam mengabulkan permohonan izin poligami.

Putusan izin poligami Pengadilan Agama Semarang tersebut adalah :

1. Perkara nomor 0969/Pdt.G/2007/PA.Sm.
2. Perkara nomor 1082/Pdt.G/2007/PA.Sm.
3. Perkara nomor 1413/Pdt.G/2007/PA.Sm.

4. Perkara nomor 0900/Pdt.G/2008/PA.Sm.

5. Perkara nomor 1671/Pdt.G/2008/PA.Sm.

Berikut akan penulis berikan tabulasi tentang putusan tersebut sesuai dengan nominal gaji para pemohon.

No.	No. Perkara	Pemohon	Pekerjaan/ Gaji	Tanggung Keluarga
1	0969/Pdt.G/2007/PA.Sm	Mirdi	Buruh/ Rp.500.000,-	2 isteri dan 3 anak
2	1082/Pdt.G/2007/PA.Sm	Bedjo Sutopo	Swasta/ Rp.900.000,-	2 isteri dan 3 anak
3	1413/Pdt.G/2007/PA.Sm	Ris Ariyanto	Buruh/ Rp.750.000,-	2 isteri dan 2 anak
4	0900/Pdt.G/2008/PA.Sm	Kusyanto	Salesman/ RP.969.000,-	2 isteri dan 2 anak
5	1671/Pdt.G/2008/PA.Sm	Suprpto	Sopir/ Rp.1.200.000,-	2 isteri

Dari tabulasi di atas, maka putusan-putusan tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Perkara nomor 0969/Pdt.G/2007/PA.Sm.

Permohonan poligami ini diajukan oleh Mirdi bin Kaswad, dengan alasan bahwa Pemohon (Mirdi) berkeyakinan memperisteri janda yang membutuhkan pengayoman adalah mempunyai nilai ibadah . oleh karenanya Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila tidak melakukan poligami.

Berkenaan dengan kemampuan memberikan nafkah, Pemohon merasa mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak

mereka karena Pemohon bekerja sebagai buruh dan berpenghasilan setiap bulannya Rp. 500.000,-. Adapun tanggungan yang harus jamin apabila Pemohon berpoligami adalah 2 isteri dan 3 anak

Fakta yang terbukti di persidangan, bahwasanya Termohon (isteri pertama) tidak sepenuhnya melayani Pemohon dalam hubungan biologis serta memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi, dan bahwasanya calon isteri kedua mengaku telah hamil 3 bulan dari hasil hubungannya dengan Pemohon.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan poligami dengan nomor perkara 0969/Pdt.G/2007/PA.Sm. ini dikabulkan oleh hakim karena telah memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf (a) dan pasal 5 ayat (1) UU. Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 57 huruf (a) dan pasal 58 ayat (1) dan (2) KHI.

## 2. Perkara nomor 1082/Pdt.G/2007/PA.Sm.

Permohonan poligami ini diajukan oleh Bedjo Sutopo bin M. Sholihin, dengan alasan bahwa Termohon (isteri pertama) menderita stoke dan ia memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami, Pemohon juga berkeyakinan bahwa ia sanggup menjamin nafkah isteri-isteri dan anak-anak mereka karena Permohon bekerja sebagai swasta dan berpenghasilan Rp. 900.000,- tiap bulannya. Adapun tanggungan yang harus jamin apabila Pemohon berpoligami adalah 2 isteri dan 3 anak

Permohonan poligami ini dikabulkan oleh Pengadilan Agama Semarang karena telah memenuhi syarat poligami sesuai pasal 4 ayat (2)

huruf (b) dan pasal 5 ayat (1) UU. No. 1 tahun 1974 jo. pasal 5 huruf (c) dan pasal 58 ayat (1) dan (2) KHI. Putusan ini dijatuhkan dengan putusan *verstek* karena Termohon (isteri pertama) tidak dapat dimintai keterangannya karena sakit.

3. Perkara nomor 1413/Pdt.G/2007/PA.Sm.

Permohonan poligami dengan nomor perkara 1413/Pdt.G/2007/PA.Sm. ini diajukan oleh Ris Ariyanto bin Suroto, dengan alasan bahwa Termohon (isteri pertama) kurang dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri karena Termohon sering sakit keputihan setiap kali berhubungan badan dan berakibat sakit perut, dan Termohon sudah berusaha berobat tetapi belum sembuh.

Berkenaan dengan kemampuan menjamin nafkah kepada isteri-isteri dan anak-anak mereka, Pemohon merasa sanggup menjamin kebutuhan isteri-isteri dan anak-anak mereka karena Pemohon bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp. 750.000,- tiap bulannya. Tanggungan yang harus dijamin apabila Pemohon berpoligami adalah 2 isteri dan dua anak.

Permohonan poligami yang diajukan oleh Ris Ariyanto ini dikabulkan oleh Pengadilan Agama Semarang dengan pertimbangan bahwa telah memenuhi syarat poligami sesuai dengan pasal 5 ayat (1) UU. No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (b,c, dan d) PP. No. 9 tahun 1975.

4. Perkara nomor 0900/Pdt.G/2008/PA.Sm.

Permohonan poligami ini diajukan oleh Kusyanto bin Kusnin dengan alasan Termohon (isteri pertama) tidak dapat mengandung lagi sejak operasi tomor rahim (kista) dan Pemohon berkeyakinan bahwa ia mampu menjamin keperluan isteri-isteri dan anak-anak mereka karena Pemohon bekerja sebagai salesman dan berpenghasilan Rp. 969.000,- tiap bulannya. Adapun tanggungan yang harus dijamin oleh Pemohon apabila ia berpoligami adalah 2 isteri dan 3 anak.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, telah terbukti bahwasanya calon isteri kedua telah hamil 9 bulan akibat hubungannya dengan Pemohon.

Permohonan poligami ini dikabulkan oleh Pengadilan Agama Semarang dengan pertimbangan bahwa isteri patut diduga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri untuk melayani kebutuhan batin suami dengan baik karena telah menjalani poerasi tumor rahim (kista), dan suami patut diduga mencukupi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

5. Perkara nomor 1671/Pdt.G/2008/PA.Sm.

Permohonan poligami ini diajukan oleh Suprpto bin Harjo Dikromo. Dalam positanya, permohonan poligami ini diajukan kerana setelah 15 tahun usia perkawinanya dengan Termohon (isteri pertama), tetapi mereka belum mempunyai seorang anak dan Temohon memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua.

Untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya kelak, Pemohon merasa mampu untuk menjaminnya, karena Pemohon bekerja sebagai sopir dengan penghasilan setiap bulannya Rp.1. 200.000,-.

Permohonan poligami ni dikabulkan oleh Pengadilan Agama Semarang dengan pertimbangan bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan dan permohonan poligami ini telah memenuhi persyaratan poligami sesuai dengan pasal 4 ayat (2) huruf (c) dan pasal 5 ayat (1) UU. No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 57 huruf (c) dan pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) KHI.<sup>13</sup>

### **C. Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Jaminan Nafkah dalam Putusan Izin Poligami di Pengadilan Agama Semarang**

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia (pasal 1 dan 2 UU. No. 14 tahun 1970).

Hakim Pengadilan Agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum acara perdata Islam yang menjadi wewenangnya dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acara Pengadilan Agama. Dalam hal ini hakim harus mampu mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

---

<sup>13</sup> Dokumen Pengadilan Agama Semarang, *prariset* 24 Mei 2010

Salah satu teknik yang digunakan hakim dan juga merupakan salah satu tugas hakim yaitu mengkualifisir, yaitu menganalisis fakta-fakta untuk dipilih-pilih mana yang terbukti dan mana yang tidak terbukti. Fakta yang terbukti kemudian dipilih-pilih lagi mana yang merupakan fakta hukum dan yang bukan merupakan fakta hukum. Fakta hukum tersebut kemudian dicari hubungan hukumnya. Mengkualifisir bertujuan untuk menetapkan putusan yang tepat.<sup>14</sup>

Setelah mengkualifisir maka hakim berpegang pada prinsip mempertajam analisis dan menemukan hukum yang tepat untuk yang bersangkutan. Hukum yang tepat ialah hukum yang mempertimbangkan lima aspek kualifikasi secara berimbang, yaitu :

- Rasa keadilan
- Kepastian hukum
- Kemanfaatan
- Kepuasan pihak-pihak dan masyarakat
- Dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa<sup>15</sup>

Kualifisir ini dilakukan dengan cara :

- Menyeleksi syarat-syarat formil perkara
- Merumuskan pokok perkara (tuntutan)
- Menentukan sistem hukum
- Menyeleksi fakta-fakta hukum
- Mempertimbangkan fakta-fakta hukum

---

<sup>14</sup> Mukti Arto, *op.cit.* hal.221

<sup>15</sup> *Ibid.*

- Mempertmbangkan alat-alat bukti
- Mempertimbangkan kebenaran-kebenaran dari para pihak
- Menemukan hukum
- Menetapkan hukum pada fakta-fakta hakum yang terbuti
- Memepertimbangkan fakta-fakta selebihnya, apabila hal itu menjadi dasar petitum

Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memutus permohonan poligami yang penulis bahas sebelumnya, maka akan penulis berikan tabulasi putusan dari aspek pertimbangan hukumnya, yaitu :

No.	No. Perkara	Pertimbangan Hakim
1	0969/Pdt.G/2007/PA.Sm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- isteri sudah tidak dapat sepenuhnya melayani suami</li> <li>- calon isteri kedua mengaku telah hamil 3 bulan dari hasil hubungannya dengan Pemohon</li> <li>- telah memenuhi syarat alternatif dan kumulatif sesuai dengan undang-undang</li> </ul>
2	1082/Pdt.G/2007/PA.Sm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- telah memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 4 ayat (2) huruf (b) dan pasal 5 ayat (1) UU. No. 1 tahun 1974, jo. Pasal 57 huruf (c) dan pasal 58 ayat (1 dan 2) KHI</li> </ul>
3	1413/Pdt.G/2007/PA.Sm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- isteri kurang dapat melaksanakan kewajibannya karena sakit</li> <li>- telah memenuhi syarat poligami sesuai pasal 5 ayat (1) UU. No. 1 tahun 1974 jo. pasal 41 huruf (b, c, dan d) PP. No. 9 tahun</li> </ul>

		1975
4	0900/Pdt.G/2008/PA.Sm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- isteri patut diduga tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya untuk melayani kebutuhan batin suami dengan baik karena telah menjalani operasi tumor kandungan (kista)</li> <li>- suami patut diduga dapat mencukupi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka</li> </ul>
5	1671/Pdt.G/2008/PA.Sm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- isteri tidak dapat melahirkan keturunan</li> <li>- telah memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 4 ayat (2) huruf (c) dan pasal 5 ayat (1) UU. No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 57 huruf (c) dan pasal 58 ayat (1 dan 2) KHI</li> </ul>

Dari hasil wawancara penulis dengan hakim di Pengadilan Agama Semarang Bapak Hamid Anshori (Hakim PA. Semarang) menyatakan bahwa terdapat pertimbangan hakim yang melatar belakangi sebuah putusan itu, yakni :

- Bisa berdasarkan peraturan yang berlaku
- “*Judge made law*” atau membuat hukum baru yang disebut dengan Yurisprudensi. Hal ini berdasarkan pada maslahat dan madharatnya
- Mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat

Berkenaan dengan pertimbangan dikabulkannya permohonan poligami yang mana para pemohonnya berpenghasilan minim, Beliau menyatakan bahwa tidak ada batasan khusus mengenai penghasilan seseorang untuk dapat melakukan poligami, yang menjadi ketentuannya adalah dapat menjamin seluruh keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Tentang ukuran

mampu menjamin keperluan hidup (nafkah) ini harus dibuktikan dengan surat keterangan dari bendahara tempat ia bekerja atau keterangan pajak penghasilan atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) PP. No. 9 tahun 1975 tentang penjelasan UU. No. 1 tahun 1974.<sup>16</sup>

Dijelaskan lebih lanjut, bahwa keadaan ekonomi seseorang tidak menjadi faktor utama seseorang berpoligami, tetapi banyak faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan poligami. Berkenaan dengan penghasilan suami, hal tersebut telah disampaikan jauh sebelum putusan itu dibuat, yakni ketika hakim mendamaikan Pemohon, Termohon, dan Calon isteri Pemohon. Hakim menanyakan apakah Termohon dan calon isteri sisp dengan gaji suami yang demikian ? maka jika keduanya menyatakan tidak keberatan dengan jumlah gaji tersebut, faktor jumlah gaji suami tidak menjadi permasalahan.<sup>17</sup>

Hal ini diperkuat oleh Bapak Joko Juwono (Hakim PA Semarang), bahwa jaminan nafkah dalam bentuk nominal gaji tergantung keikhlasan para pihak dan bukan pada berapa jumlahnya. Artinya bahwa jika isteri-isteri rela dengan gaji tersebut dan terkadang nampaknya gajinya sedikit tapi para isteri-isteri sudah mempunyai penghasilan, jadi mereka tidak mempermasalahkan

---

<sup>16</sup> Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *op. cit* hal. 58

<sup>17</sup> Wawancara dengan bapak Hamid Anshori, salah satu hakim Pengadilan Agama Semarang yang menangani perkara izin poligami yang pemohonnya berpenghasilan minim, Riset pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2010 di Pengadilan Agama Semarang

nafkah, apalagi di dalam undang-undang tidak menyebutkan berapa nilai nominal gaji untuk izin poligami.

Beliau juga menyatakan bahwa putusan itu tidak harus berpatokan pada gaji, karena kalau dinyatakan kurang secara nominal, maka semua manusia dengan gaji berapapun akan merasa kurang. Sebaliknya kalau dikatakan memiliki gaji cukup itu relatif, maka jika menurut para pihak itu sudah cukup, hal itu menjadi dasar putusan izin poligami.<sup>18</sup>


Selanjutnya dinyatakan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus putusan izin poliogami tidak hanya dilihat dari kesesuaiannya dengan undang-undang dan juga para hakim lebih mengedepankan keridhaan isteri pertama serta mempertimbangkan akibat apabila poligami tidak dikabulkan. Misalnya adalah adanya kekhawatiran melakukan zina antara Pemohon dan calon isteri kedua, atau apabila sudah terlanjur hidup bersama tanpa adanya ikatan pernikahan (*samen leven/kumpul kebo*), lebih baik poligami dikabulkan daripada kemaksiatan berlajut lebih jauh lagi. Hal ini sesuai dengan Qoidah Fiqhiyyah "*daar al-mafaasid muqaddamun 'ala jalbi al-masholih*"<sup>19</sup>, yakni *dar al-mafasid*-nya harus didahulukan, dalam arti pintu untuk berzina harus ditutup, maka poligami diizinkan, dan oleh karenanya nikah itu menghalalkan yang dilarang.

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan bapak Joko Juwono, salah satu hakim Pengadilan Agama Semarang yang menangani perkara izin poligami yang pemohonnya berpenghasilan minim, Riset pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2010 di Pengadilan Agama Semarang

<sup>19</sup> Abdul Hamid Khakim, *Mabâdi al-Awwaliyyah*, Jakarta: Saadiyyah Putra, hal. 34

Selain itu hakim juga berpijak untuk menjadikan keluarga yang bahagia, hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi



*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Oleh karena itu, dalam poligami yang paling diutamakan adalah keridhaan isteri pertama, bukan jumlah nafkah yang diberikan oleh suami. Karena terkadang suami berpoligami atas kemauan isterinya.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Hamid Anshori, *op.cit*